



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir Angkot, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jajarwayang, RT.005 RW.002, Desa Jajarwayang, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon;

M E L A W A N

XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pendidik, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dukuh Kramean, Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 15 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Kjn tanggal 15 Januari 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 1 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/07/IV/2010 tertanggal 5 April 2010;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Dukuh Kramean, Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 8 tahun 1 bulan;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;

- a. XXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 6 tahun;
- b. XXXXX, Perempuan, Pekalongan, 4 tahun;

dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;

- Termohon diketahui memiliki pria idaman lain, dan telah mengakui perbuatannya;
- Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon;

Terakhir pada bulan Mei 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu pula Pemohon pamit pergi dari rumah orang tua Termohon tersebut;

6. Bahwa terhitung sejak bulan Mei 2018, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon

Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 2 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon yang sedang dalam kesulitan ekonomi, Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara ini;

PRIMER ::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ::

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon telah tidak hadir dan tidak menguasakan kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidak hadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 3 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama KAJEN nomor : W11/A-36/1159/HK.05/IV/2019 tertanggal 01 April 2019, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar menambah biaya perkara sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dicoret pendaftarannya dalam register perkara;

Menimbang, bahwa surat keterangan Panitera Pengadilan Agama KAJEN Nomor : W11-A36/1546/HK.05/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama KAJEN berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara Pemohon tersebut dari daftar register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, selengkapnyanya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Kjn;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara. ;

Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 4 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

3. Menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,-
(lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Sapari, M.S.I. serta H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sapari, M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

H. Abdul Halim Muhamad Sholeh,
Lc., M.Ec., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Fatoni, S.Ag.

Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 5 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	420.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	516.000,00,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. Mashuri

Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Hal. 6 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)